

Kritik Terhadap Narasi Gender Dalam Kitab Uqud Al-Lujain: Analisis Relevansi Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia

Ahmad Farhan Abdilla, Yusuf Baihaqi, Edi Susilo
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: ahmad.f4rh4n02@gmail.com

Abstract

This study examines gender bias in the book Uqud al-Lujain and its relevance to contemporary Islamic family law in Indonesia. The discussion of husband–wife relations in the book reflects a hierarchical pattern that places women in a subordinate position within domestic life. This study aims to identify the forms of gender bias contained in the book and analyze their compatibility with the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research employs a qualitative method based on library research with a descriptive-analytical approach. Data were collected from primary legal sources, including the text of Uqud al-Lujain, the Compilation of Islamic Law, and the Marriage Law, as well as secondary sources such as books, journal articles, and previous studies. The findings reveal three main forms of gender bias, namely restrictions on women’s mobility, the subordination of women in marital relations, and the legitimization of husbands’ disciplinary actions toward wives. In the context of contemporary Islamic family law in Indonesia, these perspectives are considered less relevant because family relations have shifted toward principles of equality, mutual respect, and protection of individual rights. The study concludes that contextual reinterpretation of classical Islamic texts is necessary in order to create more just, balanced, and responsive family relations in accordance with contemporary social developments and gender justice principles.

Keywords: *Uqud al-Lujain, gender bias, Islamic family law, marital relations.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bias gender dalam kitab Uqud al-Lujain serta relevansinya dengan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Relasi suami–istri dalam kitab tersebut digambarkan secara hierarkis dengan menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bias gender dalam kitab tersebut dan menganalisis kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa teks Uqud al-Lujain, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan, serta bahan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bentuk bias gender, yaitu pembatasan mobilitas perempuan, subordinasi perempuan dalam relasi rumah tangga, serta legitimasi tindakan disipliner suami terhadap istri. Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, pandangan tersebut dinilai kurang relevan karena hubungan keluarga telah berkembang menuju relasi yang lebih setara, saling menghormati, dan menjunjung perlindungan hak individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi kontekstual terhadap teks-teks fikih klasik diperlukan agar hukum keluarga Islam tetap selaras dengan perkembangan sosial dan prinsip keadilan gender.

Kata Kunci: Uqud al-Lujain, bias gender, hukum keluarga Islam, relasi suami–istri.

A. Pendahuluan

Proses perbaikan setelah diawali dari perbaikan diri adalah perbaikan keluarga sebelum perbaikan masyarakat secara luas. Sebagaimana sejarah dakwah kenabian Muhammad SAW pun diawali dengan seruan kepadanya untuk terlebih dahulu mendakwahi keluarga dekatnya, sebelum mendakwahi umatnya secara umum dan luas.¹ Dalam hal berkeluarga, Islam mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya.² Pernikahan yang didasarkan pada kasih sayang, saling menghargai antara suami dan istri dapat menciptakan kedamaian dalam keluarga. Kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kewajiban mereka, tanpa ada kekuasaan yang dominan dari salah satu pasangan.³ Islam tidak membedakan individu berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dalam menerapkan hukum. Islam telah melangkah lebih maju dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.⁴

Kitab-kitab fiqh klasik seperti yang ditulis oleh ulama abad pertengahan, sering kali mencerminkan konteks sosial dan budaya saat itu, yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan modern. Narasi gender dalam Islam sering kali diinterpretasikan melalui lensa patriarki dengan penekanan pada ketaatan istri yang dianggap sebagai bagian dari ketakwaan. Namun, feminis Islam mengkritik pendekatan ini karena sering kali mengabaikan konteks sosial dan mengandalkan hadis-hadis lemah (dhaif) atau palsu (maudhu'), yang memperkuat kesetaraan gender.⁵

Salah satu kitab yang sering dikaji adalah Uqud Al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawjain karya Syekh Nawawi al-Bantani, seorang ulama Indonesia abad ke-19 yang menulis dalam tradisi Syafi'i. Kitab ini terdiri dari empat bab yang mendetailkan hak istri atas suami, hak suami atas istri, serta aturan shalat dan tatakrama bagi perempuan. Meskipun dimaksudkan sebagai panduan rumah tangga harmonis, narasinya sering mencerminkan pandangan patriarki, seperti menggambarkan istri sebagai "tawanah" (tawanan) yang wajib taat mutlak.

¹ Yusuf Baihaqi, "Moderasi Hukum Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an," *Istinbath* 16, no. 2 (2017): 374.

² Abdul Hanif Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 39.

³ Edi Susilo and Miswanto Miswanto, "Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan Dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 16,

⁴ Umi Salamah, "Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9003>.

⁵ Mohamed Sulthan Ismiya Begum et al., "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View," *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 226, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>.

Narasi gender dalam Uqud Al-Lujain menekankan peran istri yang terbatas seperti memasak, membersihkan rumah, dan melayani suami, sementara suami berhak atas kepemimpinan dan kendali atas harta serta mobilitas istri.⁶ Dalam kitab ini menggunakan QS. An-Nisa ayat 34 sebagai landasan hukum yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَٰ حَفِظْنَ لِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Isi kandungan QS. An-Nisa ayat 34 di atas ialah “Dan istri-istri yang kalian takutkan dari mereka keengganan untuk taat kepada kalian, maka nasihatilah mereka dengan tutur kata yang baik. Apabila tidak membuahkan hasil kepada mereka dengan tutur kata yang baik, maka pisah ranjanglah dengan mereka dan jangan mendekati mereka. Apabila mereka tidak berpengaruh bagi mereka tindakan mengucilkan tersebut, maka pukullah dengan pukulan yang tidak memudaratkan bagi mereka sedikitpun. Jika kemudian mereka taat kepada kalian, maka hindarilah berbuat zhalim kepada mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar perwaliannya, dan Dia akan membalas orang yang menzolimi mereka dan melampaui batas terhadap mereka.” Sedangkan dalam kitab ini, QS. An-Nisa ayat 34 sering ditafsirkan sebagai izin bagi suami untuk "memukul ringan" jika istri nusyuz (tidak taat), yang dikritik karena bertentangan dengan prinsip non-kekerasan dalam Islam. Selain itu, pembatasan perempuan keluar rumah tanpa izin dan larangan tabarruj (berhias berlebihan) dilihat sebagai bentuk kontrol patriarki yang tidak relevan dengan masyarakat modern.

Pada saat ini, banyak perempuan turut berperan aktif dalam membantu perekonomian keluarga melalui pekerjaan di luar rumah, baik karena tuntutan ekonomi maupun sebagai bentuk aktualisasi diri. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang signifikan seiring dengan berkembangnya konsep kesetaraan gender, yaitu pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, serta tanggung jawab yang setara dalam kehidupan

⁶ Ibid.

bermasyarakat, karena Al-Qur'an sendiri menekankan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Isi kandungan dari ayat di atas ialah “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari satu bapak, yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawwa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses berketurunan, agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka.”

Namun, dalam kitab *‘Uqud al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani, terdapat pandangan yang didasarkan pada kondisi sosial masa lalu, di mana perempuan dianjurkan untuk tidak keluar rumah tanpa izin suaminya sebagaimana dipahami dari Q.S. An-Nisa’ ayat 23. Ketentuan ini pada masa sekarang menjadi kurang relevan secara praktis, sebab perubahan peran sosial perempuan menuntut adanya pemahaman yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, tanpa mengabaikan prinsip moral dan kehormatan yang diajarkan Islam.⁷ Hal ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 12 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 2 *“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”*

Meskipun Kitab *‘Uqud al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian, sebagian besar literatur yang ada cenderung membahas kitab tersebut secara deskriptif-normatif, yaitu menjelaskan isi bab-bab tentang hak dan kewajiban suami istri tanpa melakukan kritik mendalam terhadap konstruksi gender yang melekat di dalamnya. Penelitian-penelitian sebelumnya juga masih jarang yang secara sistematis

⁷ Suud Sarim Karimullah and Siti Rutbatul Aliyah, “Feminist Criticism of Traditional Understanding of Women’s Roles in Islam,” *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 16, no. 2 (2023): 199, <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.177>.

membandingkan narasi gender dalam kitab tersebut dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya di Indonesia yang telah mengadopsi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, kajian tentang relevansi kitab ini sering kali terjebak pada dua kutub ekstrem: antara menerima secara mutlak ajaran klasik tersebut atau menolaknya secara total, tanpa menawarkan pendekatan tafsir kontekstual yang berkeadilan. Akibatnya, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang relasi suami-istri dapat didialogkan dengan perubahan sosial modern, seperti meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik dan tuntutan kesetaraan gender dalam keluarga.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada upaya sintesis antara kajian teks klasik dan realitas hukum keluarga kontemporer di Indonesia dengan menggunakan pendekatan hermeneutika gender dan *maqāṣid al-syarā'ih*. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada kritisi sepihak terhadap pandangan patriarki dalam 'Uqud al-Lujjayn, penelitian ini secara konstruktif menawarkan reinterpretasi terhadap narasi-narasi kontroversial seperti kewajiban istri untuk "taat mutlak" dan pembatasan mobilitas perempuan dengan merujuk pada prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, serta semangat QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. An-Nisa ayat 34 yang dipahami secara kontekstual. Selain itu, penelitian ini menjadi salah satu yang pertama secara eksplisit membandingkan secara kritis pasal-pasal dalam KHI, terutama Pasal 79 ayat (2), dengan pandangan Syekh Nawawi, serta menganalisis sejauh mana pemikiran ulama Nusantara abad ke-19 tersebut masih relevan atau perlu direvisi dalam bingkai hukum keluarga Islam progresif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian tentang relevansi kitab klasik dalam hukum positif nasional, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan fiqh keluarga Islam yang berkeadilan gender.

Perubahan dinamika sosial dan konstruksi peran gender dalam masyarakat modern menuntut adanya pembacaan ulang terhadap narasi relasi suami-istri dalam literatur klasik Islam, termasuk dalam Kitab 'Uqud al-Lujjayn karya Syekh Nawawi al-Bantani. Beberapa pandangan dalam kitab tersebut lahir dari konteks sosial pada masanya, seperti pembatasan aktivitas perempuan di ruang publik tanpa izin suami, yang pada era kontemporer memerlukan reinterpretasi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks hukum nasional, prinsip keseimbangan hak dan kedudukan suami-istri juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis narasi gender dalam Kitab 'Uqud al-Lujjain serta mengkaji relevansinya terhadap perkembangan Hukum Keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dengan menyusun gambaran yang utuh dan kompleks, yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata, berdasarkan pandangan mendalam dari para informan, serta dilakukan dalam konteks atau situasi yang berlangsung secara alami.⁸ Jenis penelitian berbasis kepastakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis teks klasik dan relevansinya dalam konteks hukum keluarga islam kontemporer.⁹ Objek utama penelitian adalah kitab Uqud al-Lujain karya Syekh Nawawi al-Bantani, yang dianalisis menggunakan perspektif kritik penulis dan kajian gender. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan isi teks sekaligus mengkaji secara kritis narasi gender yang terkandung di dalamnya.

Data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, meliputi teks Uqud al-Lujain, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam proses pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan perspektif gender untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bias dalam objek penelitian.¹⁰ Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori dengan membandingkan berbagai literatur serta pendekatan yang berbeda, sehingga hasil penelitian diharapkan valid, sistematis, dan komprehensif.

C. Pembahasan

1. Pandangan Syekh Nawawi al-Bantani tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Kitab Uqud al-Lujain

Syekh Nawawi al-Bantani (1230 H/1813 M–1314 H/1897 M) bernama lengkap Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani, merupakan ulama besar abad ke-19 yang lahir di Tanara, Serang, Banten, dari keluarga

⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1, <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

¹⁰ M.A. Prof. Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 5.

religius yang masih memiliki keterkaitan nasab dengan Kesultanan Banten dan garis keturunan ulama hingga Rasulullah SAW.¹¹ Sejak kecil ia telah memperoleh pendidikan agama dari ayahnya, kemudian pada usia muda berangkat ke Mekkah untuk menuntut ilmu dan memperdalam berbagai disiplin keislaman seperti fikih, tafsir, ushuluddin, balaghah, dan mantiq kepada sejumlah ulama besar di Masjidil Haram dan Madinah. Di Mekkah, ia tidak hanya belajar tetapi juga mengajar, aktif menulis, serta dikenal sebagai Imam Masjidil Haram dengan sebutan al-Bantani al-Jawi. Produktivitas intelektualnya menghasilkan banyak karya, termasuk dalam bidang fikih keluarga seperti kitab *Uqud al-Lujjain*.¹² Dalam kitab tersebut, Syekh Nawawi menekankan relasi suami istri yang banyak dipengaruhi konteks sosial saat itu, di mana peran perempuan cenderung dipahami dalam batasan domestik dan kepatuhan kepada suami, termasuk anjuran tidak keluar rumah tanpa izin. Pandangan ini menunjukkan konstruksi gender yang berkembang dalam tradisi keilmuan klasik yang kemudian menjadi penting untuk dikaji ulang dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Pertama, Pembatasan Mobilisasi Perempuan. Syekh Nawawi al-Bantani menempatkan istri pada posisi yang dibatasi mobilitasnya, yakni tidak diperkenankan keluar rumah tanpa izin suami. Tindakan keluar rumah tanpa izin dipahami sebagai pelanggaran terhadap suaminya yang mengakibatkan pada kutukan malaikat, baik malaikat rahmat maupun azab hingga ia kembali ke rumah, bahkan dalam kondisi suami bersikap zalim.¹³ Apabila memperoleh izin istri dianjurkan untuk tidak menarik perhatian khalayak ramai dengan cara menggunakan pakaian sederhana, menghindari keramaian, serta membatasi interaksi sosial dengan orang lain. Selain itu, istri diharapkan menjaga suara dan penampilan fisiknya agar tidak menarik perhatian, termasuk terhadap lingkungan keluarga suami.¹⁴ Pandangan beliau ini mencerminkan adanya penekanan dalam pengaturan ruang gerak perempuan secara sosial.¹⁵

Kedua, Kedudukan Suami–Istri. Syekh Nawawi al-Bantani memandang Perempuan diposisikan secara subordinatif dalam rumah tangga, di mana istri dipandang berada di bawah kekuasaan suami seperti tawanan yang lemah tak berdaya menyerupai

¹¹ Khoirul Amin, “Sheikh Nawawi Al-Bantani: Thoughts, Educational And Relevance To Islamic Contemporary Education,” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam STAI Syichona Moh. Cholil Bangkalan* 13, no. 2 (2022): 112, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v13i2.5694>.

¹² Ihsan et al., “Tazkiyyah Al-Nafs of Syekh Nawawi Al-Bantani (1814-1897 Ad) As an Antidote to Consumerism Culture Nur,” 48.

¹³ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Uqud Al-Lujain Fii Bayani Huquuq Az-Zaujain* (Magelang: Darul Kutub Al-Wasathiyah, Pesantren Api Astri, 2020), 6–9.

¹⁴ Al-Bantani, 12–14.

¹⁵ Suci Ramadhani and Hasan Sazali, “Konstruksi Gender Terhadap Peran Pendakwah Perempuan Di Media Sosial” 8, no. November (2023): 6.

individu yang memiliki keterbatasan dalam menentukan tindakan secara mandiri.¹⁶ Dalam aspek ekonomi, istri tidak diperkenankan membelanjakan harta tanpa persetujuan suami, yang oleh sebagian ulama dipahami sebagai bentuk pembatasan pengelolaan keuangan. Selain itu, istri diharapkan menunjukkan sikap patuh, menjaga etika perilaku di hadapan suami, serta tidak menentang perintah selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Aspek emosional dan domestik juga ditekankan, seperti memberikan kasih sayang, menjaga penampilan, serta menciptakan kenyamanan rumah tangga.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa suami sebagai pusat otoritas dalam keluarga.

Ketiga, Tindakan Disipliner Suami Terhadap Istri. Dalam pandangan Syekh Nawawi al-Bantani, terdapat pendapatnya yang memberikan ruang bagi suami untuk melakukan tindakan disipliner terhadap istri dalam kondisi tertentu.¹⁸ Tindakan tersebut dilakukan dengan cara memukul yang diposisikan sebagai respons atas perilaku dianggap menyimpang dari kewajiban yang berlaku dalam ketentuan hukum Islam. Beberapa kondisi yang dimaksud antara lain mencakup tindakan istri yang menampakkan wajah kepada laki-laki non-mahram, melakukan interaksi verbal dengan laki-laki lain, serta memberikan sesuatu dari rumah tanpa persetujuan suami. Selain itu, kelalaian dalam menjalankan kewajiban, seperti tidak segera melaksanakan mandi setelah haid, juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran.¹⁹

2. Analisis Relevansi Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia

Kitab *Uqud al-Lujain* menempatkan istri dalam posisi yang secara signifikan dibatasi ruang geraknya.²⁰ Keharusan memperoleh izin suami untuk keluar rumah serta anjuran untuk meminimalkan interaksi sosial di ruang publik menunjukkan adanya mekanisme kontrol terhadap tubuh dan ruang sosial perempuan. Bahkan, konsekuensi moral-religius seperti kutukan malaikat atas tindakan keluar tanpa izin memperkuat internalisasi norma tersebut sebagai kewajiban yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual. Dalam perspektif gender kontemporer, konstruksi ini mencerminkan bentuk bias gender berupa pembatasan agensi (*agency restriction*), dimana perempuan tidak diposisikan sebagai subjek otonom yang memiliki kebebasan menentukan tindakan, melainkan sebagai objek yang harus dikontrol demi menjaga tatanan moral tertentu.²¹

¹⁶ Al-Bantani, *Uqud Al-Lujain Fii Bayani Huquuq Az-Zaujain*, 5–6.

¹⁷ Al-Bantani, 7–12.

¹⁸ Al-Bantani, 8–9.

¹⁹ *Ibid.*, 8–11

²⁰ *Ibid.*, 6

²¹ Naila Kabeer, "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment" 30, no. May (1999): 438.

Menurut penulis bias ini berakar pada asumsi bahwa perempuan berpotensi menjadi sumber fitnah bagi suaminya sehingga perlu diawasi dan dibatasi.

Seperti saat ini, banyak istri yang turut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, baik sebagai pekerja formal maupun informal.²² Dalam banyak kasus, kontribusi ekonomi perempuan bahkan menjadi penopang utama dalam rumah tangga, terutama dalam situasi di mana suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang mencukupi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas perempuan tidak hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi menghambat keberlangsungan ekonomi keluarga.²³

Lebih lanjut, dalam struktur birokrasi negara, terdapat banyak perempuan yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, guru, maupun pekerja sektor pelayanan publik lainnya.²⁴ Dalam menjalankan tugasnya, mereka dituntut untuk berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk laki-laki non-mahram, serta berada di ruang publik dalam intensitas yang tinggi. Misalnya, seorang pegawai negeri perempuan yang bekerja di kantor pelayanan administrasi kependudukan harus berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari, memberikan pelayanan, serta berkomunikasi secara aktif dalam menjalankan fungsi profesionalnya.²⁵ Dalam hal ini, pembatasan ruang gerak sebagaimana dianjurkan dalam Kitab Uqud al-Lujain menjadi tidak aplikatif, bahkan bertentangan dengan tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab terhadap publik.

Perempuan juga memiliki peran penting dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Seorang guru perempuan, misalnya, tidak hanya berinteraksi dengan siswa laki-laki, tetapi juga dengan rekan kerja dan wali murid dari berbagai latar belakang. Demikian pula tenaga kesehatan perempuan seperti dokter dan perawat yang harus melayani pasien tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam kondisi seperti ini, pembatasan mobilitas dan interaksi sosial tidak hanya tidak realistis, tetapi juga dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar yang sangat penting.²⁶

²² aswin, "Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 6, no. 10 (2022): 58, <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/nou/article/view/3201>.

²³ Asrul Harahap, "Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga" 8, no. 1 (2024): 4.

²⁴ Mutiara Indah Permatasari and Zulfa Harirah, "Analysis of Women ' s Representation in Various Positions and Roles" 13, no. 2 (2025): 107.

²⁵ Ida Farida, "Rekrutmen, Seleksi, Pendidikan Dan Pelatihan Birokrat Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Bandar Lampung," *Sosiohumaniora* 15 (2013): 62.

²⁶ Dewi Cahyani Puspitasari, "Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2 , November 2012," *Urnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2012): 6–9.

Selain itu, dalam praktik kehidupan sehari-hari, pembatasan mobilitas perempuan juga sulit diterapkan secara praktis. Aktivitas sederhana seperti berbelanja kebutuhan rumah tangga ke warung atau pasar, mengantar anak ke sekolah, atau menghadiri kegiatan sosial di lingkungan sekitar merupakan bagian dari rutinitas yang tidak mungkin selalu didahului dengan permintaan izin formal kepada suami. Jika setiap aktivitas tersebut harus melalui mekanisme perizinan yang ketat, maka hal ini akan menciptakan ketergantungan yang berlebihan serta menghambat efisiensi dalam pengelolaan rumah tangga. Dalam praktiknya, relasi suami-istri di era sekarang lebih banyak didasarkan pada kepercayaan dan komunikasi, bukan pada kontrol sepihak.²⁷

Ketika dibandingkan dengan KHI, tidak ditemukan aturan yang mewajibkan izin suami sebagai syarat mobilitas perempuan. Pasal 77 KHI justru menekankan prinsip kesalingan dan keharmonisan dalam rumah tangga, tanpa mengatur pembatasan ruang gerak secara keras.²⁸ Sementara itu, UU Perkawinan dalam Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, dan ayat 2 memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum masing-masing pihak untuk bertindak secara mandiri.²⁹ Pembatasan mobilitas perempuan sebagaimana dalam *Uqud al-Lujain* tidak memiliki legitimasi dalam hukum positif Indonesia. Bahkan, jika pembatasan tersebut diterapkan secara ekstrem, dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan bergerak dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.³⁰ Akibat dari bias ini dalam konteks modern adalah terhambatnya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik, yang pada gilirannya memperkuat ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan.³¹

Kedudukan suami dan istri perspektif *Uqud al-Lujain* menggambarkan relasi yang bersifat hierarkis, di mana suami ditempatkan sebagai pusat otoritas dan istri sebagai pihak yang subordinat. Perumpaan yang digunakan seperti istri sebagai pihak yang lemah

²⁷ Dadang Jaya, "Komunikasi Efektif Dalam Relasi Suami –Isteri The Effective Communication in Husband-Wife Relationships," *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah* 08 (2023): 59, <https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/203/185>.

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Pemerintah Pusat: Peraturan BPK, 1974), Pasal 31 ayat 1-2.

³⁰ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian," 2015, 729.

³¹ Mohammad Ayub Yusufzai and Geeta Ravi Kumar, "Gender Inequalities in Access to the Right to Education : The Consequences of the Taliban ' s Gender-Based Educational Policy on Women In" 17, no. 2 (2024): 115, <https://doi.org/10.22096/hr.2024.2022754.1653>.

atau tidak berdaya dalam kekuasaan suami, mempertegas adanya kuasa yang timpang.³² Dalam aspek ekonomi, pembatasan terhadap kewenangan istri untuk membelanjakan harta tanpa izin suami menunjukkan adanya kontrol finansial yang tidak seimbang. Dalam perspektif gender, hal ini mencerminkan bias berupa subordinasi dan marginalisasi ekonomi, di mana perempuan tidak diberikan ruang yang setara dalam pengambilan keputusan, baik dalam ranah domestik maupun ekonomi.³³ Bias ini juga diperkuat oleh ekspektasi sosial yang menuntut istri untuk selalu patuh, menjaga etika, dan tidak menentang suami, yang secara tidak langsung menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan terhadap dominasi.³⁴

Dalam konteks KHI, meskipun masih terdapat pengakuan terhadap suami sebagai kepala keluarga dalam hubungan suami-istri tidak lagi sepenuhnya subordinatif. Pasal 77 ayat 2 menekankan kesalingan, dan pengaturan mengenai harta bersama dalam Pasal 85–97 memberikan ruang bagi perempuan untuk memiliki dan mengelola harta.³⁵ Ini menunjukkan adanya pergeseran menuju hubungan komplementer yang lebih seimbang. Sementara itu, UU Perkawinan secara jelas menegaskan bahwa kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam Pasal 31 ayat 1, serta mengakui hak masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum secara independen.³⁶ Dengan demikian, konstruksi hierarkis dalam Uqud al-Lujain tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan yang dianut dalam hukum keluarga kontemporer di Indonesia. Akibat dari bias ini adalah terjadinya ketimpangan dalam hubungan rumah tangga, di mana perempuan memiliki posisi yang lebih rendah, yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak adil serta potensi terjadinya dominasi atau bahkan kekerasan.³⁷

Dalam karyanya, Syekh Nawawi al-Bantani memberikan ruang bagi suami untuk melakukan tindakan pemukulan dalam kondisi tertentu sebagai bagian dari penanganan nusyuz.³⁸ Meskipun dalam fikih klasik tindakan ini dibatasi agar tidak menyakitkan, keberadaan legitimasi terhadap kekerasan fisik tetap menjadi persoalan serius dalam perspektif hukum dan gender kontemporer. Namun demikian, tidak tepat apabila ajaran

³² Rahmatus Solikha, “Unity Lens Tauhidic Feminism and Gender Justice : Musdah Mulia ’ s Ethical-Theological Framework for Empowering Muslim” 1, no. 1 (2025): 28..

³³ Risky Amelia, Ribut Suwarsono, and Al Munip, “Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga : Narasi Perjuangan Dan Ketahanan Dalam Konteks Gender” 10, no. 2 (2024): 60–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.58553/jalhu>.

³⁴ Imam Syafe’i, “Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga,” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15 (2015): 145–147.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79 ayat 1, Pasal 77 ayat 22, Pasal 79 ayat 1, Pasal 85-97.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 31 ayat 1.

³⁷ Syafe’i, “Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga,” 147.

³⁸ Al-Bantani, *Uqud Al-Lujain Fii Bayani Huquuq Az-Zaujain*, 8–9.

Islam secara umum dipahami sebagai mentolerir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hanya karena adanya satu ayat yang sering dijadikan dasar pembolean pemukulan. Dalam firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 34.³⁹

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”

Dalam konteks ayat tersebut, para ulama klasik, termasuk Syekh Nawawi, menekankan bahwa pemukulan merupakan opsi terakhir setelah dua tahapan sebelumnya tidak berhasil ketika seorang istri dikhawatirkan menunjukkan sikap nusyuz atau pembangkangan terhadap suami. Dalam kondisi tersebut, Al-Qur'an memberikan tahapan penanganan yang bersifat bertahap dan preventif. Tahap pertama adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik, bijaksana, dan persuasif, serta mengingatkan istri mengenai dampak negatif dari sikap pembangkangan tersebut. Jika nasihat belum membuahkan perubahan, maka tahap kedua adalah melakukan pisah ranjang sebagai bentuk peringatan, baik dengan tetap tinggal dalam satu rumah maupun dengan tidak melakukan hubungan suami istri sebagai bentuk penegasan sikap. Apabila kedua langkah tersebut masih belum efektif, maka masuk tahap ketiga, yaitu memukul. Namun, pemaknaan terhadap tindakan ini tidak diarahkan pada kekerasan, melainkan sebagai tindakan simbolik yang tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas, dan tidak dilakukan pada bagian tubuh yang sensitif seperti wajah.⁴⁰

Selain itu juga, dapat dilihat bahwa Bias gender yang muncul adalah legitimasi kekerasan berbasis relasi kewenangan, di mana suami memiliki wewenang untuk “menghukum” istri atas pelanggaran tertentu, sementara istri tidak memiliki mekanisme serupa apabila suami melakukan pelanggaran. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan perlindungan hukum dalam rumah tangga.⁴¹ Dengan demikian, meskipun konsep pemukulan dalam *Uqud al-Lujain* memiliki landasan dalam tradisi fikih klasik, penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia tidak lagi relevan dan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik yang lebih luas. Oleh karena, reinterpretasi terhadap konsep

³⁹ MA. Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., *Tafsir Ayat Dan Hadits Hukum Keluarga*, ed. M. Yasin Al-Arif (Bandar Lampung: Ril Press, 2024), 80, [https://repository.radenintan.ac.id/33152/1/Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Keluarga.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/33152/1/Tafsir%20Ayat%20dan%20Hadis%20Hukum%20Keluarga.pdf).

⁴⁰ Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., 80–81.

⁴¹ Muhammad Rifa, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa : Studi Kasus Di Rifka Annisa Women ' s Crisis Center” 14, no. 2 (2019): 179, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

tersebut menjadi penting agar selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam kehidupan rumah tangga modern.

Dalam perspektif relasi rumah tangga, tindakan pemukulan tidak dapat dipastikan efektivitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik. Sebaliknya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi istri, seperti rasa terhina, tekanan emosional, hingga trauma. Di tengah berkembangnya kesadaran masyarakat modern terhadap hak individu dan prinsip kesetaraan gender, tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun cenderung dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan dapat memicu konflik yang lebih kompleks, termasuk kemungkinan ditempuhnya upaya hukum oleh pihak istri untuk memperoleh perlindungan.⁴² Oleh karena itu, penyelesaian konflik rumah tangga pada konteks masyarakat kontemporer lebih relevan dilakukan melalui pendekatan yang dialogis dan komunikatif, seperti musyawarah, komunikasi terbuka, serta penyelesaian secara persuasif antara kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, legitimasi terhadap tindakan pemukulan juga tidak lagi relevan apabila diterapkan secara literal. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma hukum yang menekankan prinsip kesetaraan, perlindungan hak individu, dan penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun konsep nusyuz diakui dalam Pasal 84 ayat (1), tidak terdapat ketentuan yang membolehkan tindakan pemukulan sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan penyelesaian melalui mekanisme hukum dan prinsip kemaslahatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33 menegaskan kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain, tanpa memberikan ruang terhadap praktik kekerasan dalam hubungan rumah tangga.⁴³

Lebih jauh, dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, dan mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana.⁴⁴ Dalam hal ini, tindakan pemukulan yang dalam Uqud al-Lujain masih diberikan ruang terbatas, dalam konteks hukum Indonesia saat ini justru bertentangan secara langsung dengan hukum positif. Akibat dari bias ini

⁴² Stevi B. Sengkey Astri B. Podang, Deetje J. Solang, "Dampak Psikologis Wanita Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Toraja Utara," *Psikopedia* 4, no. 2 (2023): 381, <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/psikopedia/article/view/7310/3663>.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 33.

⁴⁴ Peraturan BPK, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2004).

sangat signifikan, karena dapat digunakan untuk melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga, yang berdampak pada kerugian fisik, psikologis, dan sosial bagi perempuan sebagai korban.⁴⁵

D. Kesimpulan

Narasi gender dalam kitab *Uqud al-Lujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani masih menunjukkan kecenderungan bias, terutama dalam bentuk pembatasan agensi perempuan, subordinasi dalam relasi kekuasaan, serta adanya legitimasi terbatas terhadap tindakan disipliner suami. Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, konstruksi tersebut tidak sepenuhnya relevan, mengingat telah terjadi pergeseran menuju prinsip kesetaraan, kemitraan, dan perlindungan hak individu sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Temuan ini menunjukkan pentingnya reinterpretasi terhadap teks klasik dengan mempertimbangkan kondisi sosial era modern tanpa mengabaikan nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam pendekatan hermeneutika dan perspektif maqasid al-shariah dalam membaca ulang kitab-kitab fikih klasik, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan berkeadilan gender. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang Tua, para dosen pembimbing, rekan yang supportif, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, Abdul Hanif. "Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur'an." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 167–86.
- Al-Bantani, Syekh Nawawi. *Uqud Al-Lujain Fii Bayani Huquuq Az-Zaujain*. Magelang: Darul Kutub Al-Wasathiyah, Pesantren Api Asri, 2020.
- Amelia, Risky, Ribut Suwarsono, and Al Munip. "Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga : Narasi Perjuangan Dan Ketahanan Dalam Konteks Gender" 10, no. 2 (2024): 60–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.58553/jalhu>.
- Amin, Khoirul. "Sheikh Nawawi Al-Bantani: Thoughts, Educational, And Relevance To Islamic Contemporary Education." *SYAIKHUNA: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam STAI Syichona Moh. Cholil Bangkalan* 13, no. 2 (2022): 109–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v13i2.5694> SHEIKH.
- Astri B. Podang, Deetje J. Solang, Stevi B. Sengkey. "Dampak Psikologis Wanita Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Toraja Utara." *Psikopedia* 4, no. 2 (2023). <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/psikopedia/article/view/7310/3663>.
- Aswin. "Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 6, no. 10 (2022): 57–62. <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/nou/article/view/3201>.
- Baihaqi, Yusuf. "Moderasi Hukum Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an." *Istinbath* 16, no. 2 (2017): 365–89. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2.10>.
- Begum, Mohamed Sulthan Ismiya, Indriaty Ismail, Zul'Azmi Yaakob, Ahamed Sarjoon

⁴⁵ Syafe'i, "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga," 151–53.

- Razick, and Mohamed Mahroof Ali Abdullah. "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View." *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 221–56. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>.
- BPK, Peraturan. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2004.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Farida, Ida. "Rekrutmen, Seleksi, Pendidikan Dan Pelatihan Birokrat Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Bandar Lampung." *Sosiohumaniora* 15 (2013): 55–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i1.11271>.
- Ghafur, SA. *Profiles of Qur'anic Mufassers*, 2008.
- Harahap, Asrul. "Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga" 8, no. 1 (2024): 1–12.
- Ihsan, Nur Hadi, Erva Dewi, Arqomi Puspita, Muqit Nur Rohman, and Universitas Darussalam Gontor. "Tazkiyyah Al-Nafs of Syekh Nawawi Al-Bantani (1814-1897 Ad) As an Antidote to Consumerism Culture Nur." *Jurnal Ushuluddin* 32, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24014/Jush.v32i1.25583>.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pemerintah Pusat: Peraturan BPK, 1974.
- Jaya, Dadang. "Komunikasi Efektif Dalam Relasi Suami –Isteri The Effective Communication in Husband-Wife Relationships." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah* 08 (2023): 53–63. <https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/203/185>.
- Kabeer, Naila. "Resources , Agency , Achievements : Re - Ections on the Measurement of Women ' s Empowerment" 30, no. May (1999): 435–64.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian," 2015.
- Karimullah, Suud Sarim, and Siti Rutbatul Aliyah. "Feminist Criticism of Traditional Understanding of Women's Roles in Islam." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 16, no. 2 (2023): 195–214. <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.177>.
- Kompilasi Hukum Islam*. Kementerian Agama, n.d. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- Permatasari, Mutiara Indah, and Zulfa Harirah. "Analysis of Women ' s Representation in Various Positions and Roles" 13, no. 2 (2025): 104–12.
- Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA. *Tafsir Ayat Dan Hadits Hukum Keluarga*. Edited by M. Yasin Al-Arif. Bandar Lampung: Ril Press, 2024. [https://repository.radenintan.ac.id/33152/1/Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Keluarga.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/33152/1/Tafsir%20Ayat%20dan%20Hadis%20Hukum%20Keluarga.pdf).
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Puspitasari, Dewi Cahyani. "Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2 , November 2012." *Urnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2012): 69–80.
- Ramadhani, Suci, and Hasan Sazali. "Konstruksi Gender Terhadap Peran Pendakwah Perempuan Di Media Sosial" 8, no. November (2023): 369–84.
- Rifa, Muhammad. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa : Studi Kasus Di Rifka Annisa Women ' s Crisis Center" 14, no. 2 (2019): 175–90. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- Salamah, Umi. "Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9003>.
- Solikha, Rahmatus. "Unity Lens Tauhidic Feminism and Gender Justice : Mudah Mulia ' s

- Ethical-Theological Framework for Empowering Muslim” 1, no. 1 (2025): 26–30.
- Susilo, Edi, and Miswanto Miswanto. “Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan Dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 16. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.23000>.
- Syafe’i, Imam. “Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga.” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15 (2015): 143–66.
- Teba, S. *Javanese Sufis: Recognizing the Friendly Face of Islam*. Jakarta: Pustaka Irvan, 2007.
- Yusufzai, Mohammad Ayub, and Geeta Ravi Kumar. “Gender Inequalities in Access to the Right to Education : The Consequences of the Taliban ’ s Gender-Based Educational Policy on Women In” 17, no. 2 (2024): 107–30. <https://doi.org/10.22096/hr.2024.2022754.1653>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.